



IMPLEMENTASI PROGRAM QUICK WINS PRESISI (PREDIKTIF, RESPONSIBILITAS, TRANSPARANSI DAN BERKEADILAN) DALAM MENERAPKAN BUDAYA INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI DI POLDA LAMPUNG

Ucika Winda Amalia¹, M. Ardiansyah²

¹Universitas Bandar Lampung

²Universitas Bandar Lampung

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 2024

Revised April 2024

Accepted April 2024

Available online April 2024

Kata Kunci:

Implementasi; Program Quick Wins Presisi; Budaya Integritas; Anti Korupsi

Keywords:

Implementation; Precision Quick Wins Program; Integrity Culture; Anti-Corruption



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

ABSTRAK

Tujuan dari program Quick Wins Presisi adalah mengembalikan citra kepolisian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Program Menang Presisi tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Presisi (Prediktif, Bertanggung Jawab, Transparan, Adil). Teori yang digunakan adalah teori Donal E. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Subarsono, 2011:99) meliputi 6 indikator: standar, tujuan dan sasaran politik, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Quick Win Presisi di Polda Lampung telah berjalan dengan baik sesuai perintah Kapolri. Namun penerapannya belum efektif. Hal ini terlihat pada sumber daya manusia, khususnya kepolisian, yang kurang memahami peraturan yang ada, terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran kode etik kepolisian dan semakin banyaknya pengaduan masyarakat. Pengawasan yang ketat hendaknya diterapkan untuk meminimalisir anggota yang melanggar kode etik dan mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang kurang disiplin.

ABSTRACT

The aim of the Quick Wins Presisi program is to restore the image of the police and increase public trust in the police. The Precision Winning Program is contained in National Police Chief Regulation Number 1 of 2021 concerning the Precision Program (Predictive, Responsible, Transparent, and Fair). The theory used is the theory of Donal E. Van Meter and Carl E. Van Horn (in Subarsono, 2011: 99), which includes six indicators: standards, political goals and targets, resources, characteristics of the implementing organization, communication between organizations, disposition or attitude of the implementer, and social, economic, and political environmental conditions. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The results of the research show that the implementation of the Quick Win Presisi program at the Lampung Regional Police has gone well according to the orders of the National Police Chief. However, its implementation has not been effective. This can be seen in human resources, especially the police, who do not understand existing regulations, as evidenced by the many violations of the police code of ethics and the increasing number of public complaints. Strict supervision should be implemented to minimize members who violate the code of ethics and take firm action against members who lack discipline.



1. PENDAHULUAN

Quick Wins Presisi merupakan program untuk mengembalikan citra kepolisian (Prakoso, 2023). Langkah-langkah yang diambil kepolisian adalah dengan melakukan percepatan bagaimana polisi menangani menindaklanjuti keluhan dari masyarakat baik dari media sosial maupun dari real fakta anggota melakukan pekerjaan dilapangan. Contoh ada masyarakat memberikan laporan tapi sampai saat ini belum ada respon, polisi memberikan arahan untuk datang ke kantor untuk diberikan SP2P. Jika kita berbicara tentang keseluruhan tidak ada institusi yang tidak baik, yang salah adalah individunya yang bisa dikatakan oknum.

Selain itu, Quick wins adalah sebuah reformasi birokrasi yang menuntut perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama sebuah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan peran, tupoksi, dan karakteristik masing – masing. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.13 tahun 2011, quick wins merupakan suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program yang besar dan sulit. Quick wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat ini merupakan inti dari suatu program besar tersebut. Quick wins untuk setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta untuk tema tertentu dapat berupa organization quick wins, regulation quick wins, dan human resource quick wins (Pambudi, 2018).

Program quick wins presisi merupakan program yang dibuat oleh kapolri dan diatur dalam peraturan kapolri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan). Peraturan ini mengatur tentang tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, indikator kinerja utama, dan mekanisme pelaksanaan program presisi polri. Program presisi polri merupakan program transformasi polri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengawasan internal, dan meningkatkan kepercayaan public terhadap polri sebagai penegak hokum yang professional, modern, terpercaya serta memiliki budaya integritas dan anti korupsi.

Penerapan program quick wins presisi yaitu digunakan untuk menerapkan budaya integritas dan anti korupsi. Korupsi di Indonesia berkembang dan menggurita di berbagai tingkatan. Di mulai dari tingkat di tataran sistemik, di tataran korporat, sampai pada tataran individual. Bahkan praktek ini telah menjadi suatu kebiasaan, sehingga merupakan suatu keanehan bila tidak ikut-ikutan melakukan praktek korupsi yang sama. Hal ini dapat terlihat dari sistem pengutipan yang terlihat di berbagai lini sampai pada kasus suap dan lobi tingkat tinggi yang besaran angka yang terlibat sudah amat tinggi.

Korupsi di Indonesia merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang merugikan dan harus segera dilakukan pencegahan dan penindakan secara tegas dan serius (Pertiwi, 2023). Berdasarkan undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi yang saat ini sudah di perbaharui menjadi undang undang nomor 20 tahun 2001, tindak pidana korupsi terjadi saat seseorang melawan hukum yaitu saat seseorang melakukan upaya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain / perusahaan yang akan merugikan keuangan negara dan / atau perekonomian negara.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara terutama negara yang menetapkan sebagai negara hukum, sehingga lahir konsep adanya supremasi hukum. Hakikat perlindungan terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak – haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terwujudnya keadilan.

Kode Etik Profesi Polri (KEPP), sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 pada dasarnya bertujuan untuk mengatur tata kehidupan seseorang yang berprofesi sebagai anggota polri. Adanya kode etik ini menunjukkan bahwa polri telah berusaha keras memperbaiki diri, mengambil langkah – langkah reformasi menuju polri yang bermoral, professional, modern dan mandiri. Secara umum ruang lingkup kode etik ini mencakup tentang :

1. Etik kepribadian;
2. Etik kenegaraan;
3. Etik kelembagaan;
4. Etik dalam hubungan dengan masyarakat.

Melaksanakan kode etik dengan baik, tentu tidak lepas dari adanya loyalitas kepada organisasi, disiplin yang ketat oleh pimpinan dimaksudkan untuk meningkatkan loyalitas bawahan. Pendekatan melalui pengembangan budaya dan karakter yang membentuk integritas ini diharapkan akan dapat mengatasi masalah korupsi secara efektif. Meskipun begitu pendekatan ini membutuhkan waktu yang lama



untuk dapat mengetahui dampak keberhasilannya. Keuntungan dari pendekatan ini adalah biaya yang dibutuhkan tidak begitu besar, dan hasilnya akan berdampak besar dan berjangka panjang di masa depan. Salah satu penyebab maraknya kasus korupsi yang disebut – sebut sebagai kejahatan berseragam ialah kurangnya pendekatan religius dan lemahnya moral integritas, dapat dilihat dari fenomena yang terjadi masih banyak oknum polisi yang melakukan korupsi. Pada saat melakukan pra riset di polda lampung peneliti menemukan fenomena terkait suap penanganan kasus korupsi bimtek dinas PMDT di Lampung utara yang melibatkan 13 anggota polisi. Adapun oknum yang membeberkan aliran uang yang diduga diterima aparat penegak hukum hingga biaya penanggungan saat proses penanganan perkara. Dalam hal komitmen kepada oknum polres secara bertahap dan melalui beberapa orang yang terbangun antara rekanan dan aparat penegak hukum rupanya terjadi perselisihan dikarenakan jatah yang diberikan polres lampung utara secara bertahap dan melalui beberapa orang sehingga pihak reskrim dan tipidkor polres lampung utara merasa uang yang diberikan belum mencukupi sesuai komitmen yang mereka bangun. Kemudian, kapolres yang didampingi kasat reskrim melakukan jumpa pers untuk menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Dalam penahanan oknum – oknum polres lampung utara akan terus berusaha mengembalikan uang yang telah diterima mereka. Dalam kasus ini masih dilakukan sidang kode etik dan penjatuhan pidana di Bidpropam Polda Lampung. Adapun bentuk pelanggaran lain diantaranya masih adanya pungli yang dilakukan oknum polisi yang sering terjadi di dalam pembuatan SKCK, yang sebenarnya pembuatan SKCK tidak di pungut biaya akan tetapi masih banyak oknum yang menyalahgunakan. Dan masih banyak lagi yang melanggar tugas pokok kepolisian sehingga kepercayaan publik kepada kepolisian menurun.

Terhadap persoalan ini seorang oknum polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bias dilihat dalam peraturan pemerintah RI No 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara. Peraturan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, Undang – undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keputusan kapolri tahun 2003 tentang kode etik profesi kepolisian. Selain itu ketentuan mengenai kode etik profesi polri sebagaimana diatur dalam peraturan kapolri nomor 14 tahun 2011 merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota polri agar menaati dan melaksanakan mengamalkan kode etik profesi polri dalam segala kehidupan yaitu dalam pelaksanaan tugas, dalam kehidupan sehari – hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Sikap dengan “Gaya Hidup Mewah atau Hedonisme” bagi sebagian pejabat polri yang jelas – jelas tidak sebanding dengan gaji dan tunjangan resmi yang diterima setiap bulan. Sebuah fenomena yang saat ini ramai diperbincangkan dengan kehidupan sederhana sebagian besar aparat kepolisian yang berpangkat menengah dan rendah lebih yang tidak menduduki jabatan tinggi. Padahal cukup banyak anggota polri yang baik, jujur, dan memiliki integritas tinggi tetapi tidak mendapat kesempatan menduduki jabatan penting. Melihat dari berbagai kasus yang terjadi, seharusnya polri perlu memulai langkah baru dengan menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota dalam berbagai penyelewengan.

Oleh karena itu, dengan melakukan program quick wins ini maka akan menjadi agen perubahan dengan membentuk karakter berintegritas melalui sikap jujur, peduli, sederhana, tanggung jawab, kerja keras, berani, adil, mandiri dan disiplin dan mempromosikannya kepada lingkungan sekitar dan masyarakat luas. Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Quick Wins Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan) Dalam Menerapkan Budaya Integritas dan Anti Korupsi di Polda Lampung”.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dijalankan dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena-fenomena yang sedang terjadi di objek penelitian. Pada proses penelitian kualitatif peneliti mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak ter uji, atau diukur dengan tempom waktu singkat dengan data yang bersifat deskriptif (farida, 2014). Penelitian ini dilakukan guna mengetahui nilai variabel secara mandiri, baik satu atau lebih tanpa membutuhkan perbandingan.

Pada penelitian ini befokus pada Implementasi Program Quick Wins Presisi dalam Menerapkan Budaya Integritas dan Anti Korupsi di Polda Lampung. Penerapan fokus penelitian bertujuan membatasi



studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus secara efektif tentunya mempermudah dalam menerapkan kriteria untuk menjangkau informasi yang diperlukan dalam penelitian.

1. Implementasi Program Quick Wins Presisi dalam Menerapkan Budaya Integritas dan Anti Korupsi di Polda Lampung

2. Aspek pendukung dan aspek penghambat Implementasi Program Quick Wins Presisi dalam Menerapkan Budaya Integritas dan Anti Korupsi di Polda Lampung.

Untuk pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur – unsur yang tampak dalam suatu gejala atau fenomena dalam objek penelitian. Melakukan pengambilan langsung di lokasi penelitian dan pencatatan hal – hal yang terjadi secara sistematis terhadap fenomena – fenomena yang diteliti. Selain itu peneliti juga melakukan pencatatan tentang hasil observasi pada gambar-gambar yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapat hasil analisis yang mendalam.

2. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang narasumber, caranya dengan bercakap – cakap secara tatap muka. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak – pihak yang dianggap relevan dengan penelitian ini, terutama anggota penelitian yang melaksanakan program quick wins presisi ini. Agar wawancara lebih valid peneliti akan merekam hasil wawancara untuk keperluan pengolahan data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Penggunaan metode dokumentasi ini memperkuat dan mendukung informasi – informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara.

Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar belakang. Informan adalah orang yang dapat memberikan suatu penjelasan dengan detail dan komprehensif menyangkut dengan subjek yang sedang dicari untuk pengumpulan data.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Biro Rena Polda Lampung
2. Kepala Bidpropam Polda Lampung
3. 1 Anggota Kepolisian
4. 1 ASN Kepolisian

Menurut Miles dan Faisal (didalam V. Wiratna Sujarweni, 2014 : 34) analisis data dilakukan selama pengumpulan data dilapangan dan setelah semua data terkumpul dengan Teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara Bersama – sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah data yang diperoleh di tulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal – hal yang pokok, difokuskan pada hal -hal yang penting.

2. Penyajian data

Data adalah sekumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data yang sering digunakan dalam analisis data kualitatif adalah cerita dalam bentuk teks naratif berupa peristiwa – peristiwa yang ditampilkan secara berurutan. Data – data dari hasil wawancara mendalam dengan informan yang telah diinformasikan dan dikumpulkan, kemudian diambil kesimpulan yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

3. Penyimpulan dan verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah di reduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan. Verifikasi dilakukan dengan mencari data yang baru yang lebih mendalam untuk mendukung kesimpulan yang sudah didapatkan. Ketiga



proses analisis data merupakan bagian yang saling berhubungan antara tahap yang satu dengan yang lainnya. Analisis ini dilaksanakan secara terus menerus sejak awal penelitian hingga akhir penelitian.

Teknik keabsahan data dapat mengacu pada Maloeng (2005 : 34), kriteria keabsahan data dapat dilihat sebagai berikut :

1. Teknik memeriksa derajat kepercayaan

- a. Ketekunan pengamatan

Teknik ini bermaksud menemukan ciri – ciri dari unsur persoalan isu yang sedang dicari dan kemudian mensahkan diri pada hal – hal tersebut secara rinci. Pengamatan yang dimaksud dalam hal ini pengamatan yang dilakukan dengan sungguh – sungguh terhadap sumber data primer dan data sekunder.

- b. Triangulasi

Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi bertujuan mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Kecukupan referensi adalah adanya pendukung untuk membukukan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data hasil wawancara perlu di dukung dengan rekaman – rekaman wawancara data, gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh dokumen – dokumen yang mendukung.

2. Teknik memeriksa ketergantungan

Uji ketergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data.

3. Teknik pemeriksaan kepastian

Teknik ini di lakukan dengan mengaudit terhadap seluruh proses, menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses dalam penelitian maka jangan sampai proses penelitian tidak ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi suatu kebijakan atau program dapat kita lihat dan dapat kita ukur dengan menggunakan suatu teori yang dikeluarkan oleh para ahli. Sesuai dengan judul dari penulis yaitu “Implementasi Program Quick Wins Presisi Dalam Menerapkan Budaya Integritas dan Anti Korupsi di Polda Lampung. Penulis memilih menggunakan teori implementasi program menurut Van Meter dan Van Horn untuk mengukur bagaimana implementasi Program Quick Wins Presisi.

Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono 2011 : 99) mendefinisikan implementasi program sebagai “Tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan – tujuan yang telah diterapkan dalam keputusan kebijakan atau program”.


Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono 2011 : 99), terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan public, yaitu :

1. Standar, tujuan dan sasaran kebijakan;
2. Sumber daya;
3. Karakteristik organisasi pelaksana;
4. Komunikasi antar organisasi;
5. Disposisi atau sikap para pelaksana;
6. Kondisi lingkungan social, ekonomi dan politik;

Implementasi Program Quick Wins Presisi dalam rangka meningkatkan kepercayaan public terhadap Kepolisian serta program ini di atur dalam peraturan kapolri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan). Kebijakan program Quick Wins ini merupakan kebijakan yang di rancang langsung oleh Kapolri dan harus dilaksanakan dari tingkat Polda sampai tingkat Polsek.

A. Dimensi Standar, Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, kinerja implementasi program dapat di ukur tingkat keberhasilannya jika standar dan tujuan dari kebijakan realistis atau seimbang dengan pelaksanaan kebijakan. (Subarsono 2011 : 99)



Dengan adanya program quick wins presisi ini dapat membantu polri untuk melaksanakan program yang ditetapkan Kapolri dengan cara meningkatkan pelayanan dengan baik serta dapat menjadi contoh masyarakat tentang pentingnya nilai integritas dan anti korupsi yang melekat di kepolisian.

Standar dan tujuan program quick wins presisi dapat dikatakan berhasil atau tidak melalui proses pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat menganalisa bahwa dalam standar, tujuan dan sasaran kebijakan program quick wins presisi masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Dari program ini polri dapat meningkatkan kegiatan yang bersifat membangun sehingga mampu mengakomodir dan mengatasi masalah di masyarakat dengan responsive dan dapat menjadi contoh terutama di bidang integritas dan anti korupsi.

Dalam melakukan suatu implementasi kebijakan, tujuan dan sasaran suatu program yang dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan standar atau ukuran kebijakan serta sasaran dapat menggunakan pertanyaan yang menyatakan kriteria untuk mengevaluasi kinerja kebijakan program.

B. Dimensi Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan proses implementasi kebijakan program sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. (Subarsono 2011 : 99)

Sumber daya dalam implementasi program quick wins presisi dapat berupa sumber daya yang bersifat mendukung seperti anggaran dan SDM. Ketersediaan sumber daya menjadi salah satu syarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan program. Sumber daya menjadi hal utama bagi terlaksananya suatu program. Tanpa sumber daya yang mencukupi, mustahil bagi program dapat dilaksanakan dengan baik karena sumber daya seperti anggaran dan sumber daya manusia atau kualitas individu yang harus sesuai sehingga pelaksanaan bisa efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat menganalisa bahwa dalam melakukan suatu implementasi kebijakan program yang dilaksanakan sesuai dengan sumber daya manusia dan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan program ini dengan baik perlu dibutuhkan anggaran yang cukup dan bisa dikatakan polda lampung mengelola anggaran dengan baik dan semua tersalurkan di setiap satuan kerja. Program ini juga harus didukung oleh SDM yang baik supaya berjalan sesuai dengan tujuan, untuk SDM di polda lampung dapat dikatakan kurang baik, ini dibuktikan dengan masih adanya oknum anggota yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat serta harus diperlukan pengawasan dengan baik agar dapat meningkatkan kinerja program serta melaksanakan kebijakan program dengan sungguh – sungguh sehingga tujuannya dapat terwujud.

C. Dimensi Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam melihat karakteristik organisasi pelaksana, seperti yang dinyatakan Van Meter dan Van Horn maka tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, menjadi pusat perhatian pada organisasi pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi program kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat menganalisa bahwa reformasi birokrasi dan proses memperbaiki citra kepolisian yang dilakukan polda lampung masih belum berjalan dengan baik, contohnya masih ada oknum polisi yang masih melanggar hukum baik masalah ringan maupun berat, untuk tata kelola administrasi secara online di polda lampung belum efektif dikarenakan kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat belum mengerti, perlu meningkatkan pelayanan publik yang prima dengan merespon secara cepat masalah yang ada di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat merasa puas akan pelayanan yang diperoleh serta meningkatkan kualitas SDM, ini menjadi faktor utama dalam memperbaiki kinerja, jika sumber daya manusianya kurang baik maka akan terhambat pula dalam pelaksanaan program quick wins presisi dan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menerapkan reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran disiplin untuk tidak melakukan pelanggaran dan taat pada aturan yang ada.

D. Dimensi Komunikasi Antar Organisasi

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa koordinasi dan kerja sama merupakan hal yang paling ampuh dalam melakukan implementasi kebijakan program. Semakin baik dalam koordinasi dan bekerja



sama dengan pihak – pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kemungkinan kecil kesalahan – kesalahan yang akan terjadi. (Subarsono 2011 : 99)

Komunikasi merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan program. Komunikasi sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi kebijakan perlu disampaikan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami, apa yang menjadi isu, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan. Agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Komunikasi menjadi penting dalam proses implementasi kebijakan karena merupakan alat dan mekanisme bagi pelaku kebijakan yang terlibat untuk menjalin interaksi (saling tukar informasi) dalam proses implementasi. Peran komunikasi selain untuk menyatukan persepsi atau pendapat tetapi juga sebagai alat melakukan koordinasi sehingga aktivitas masing – masing pelaku saling bersinergi. Akan sulit tercapai keberhasilan implementasi suatu kebijakan apabila komunikasi yang terjadi antar pelaku kurang berjalan secara baik atau bahkan tidak terjadi sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat menganalisa bahwa faktor komunikasi dari implementasi program quick wins presisi di polda lampung dapat dikatakan baik. Ini ditunjukkan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan kepada jajaran anggota polri dan ASN untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terkait program quick wins presisi. Untuk melakukan sosialisasi eksternal mengenai implementasi program quick wins presisi di lingkungan polda lampung belum di katakan baik dikarenakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang belum diterapkan dan dapat menghambat implementasi program quick wins presisi di polda lampung.

E. Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana program yang nantinya akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan program. (Subarsono 2011 : 99) Sikap pelaksana atau implemmentor tentunya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan. Karena percuma suatu kebijakan dikeluarkan tetapi para pelaksana kebijakan tersebut memiliki sikap yang tidak sejalan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan. Para pelaksana atau implemmentor kebijakan program quick wins presisi dalam hal ini adalah jajaran anggota Kepolisian Polda Lampung. Implemmentor yang diwawancarai memiliki kesamaan jawaban atas tujuan dan ukuran kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat menganalisa bahwa data tersebut memiliki kesamaan dalam tujuan kebijakan dan ukuran kebijakan program quick wins presisi. Program ini berdasarkan pertimbangan supaya polri dapat dipercaya kembali dan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dengan baik. Hanya saja pelaksanaan program ini kurangnya pengawasan sehingga masih banyak oknum yang melanggar aturan.

F. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn, hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam implementasi program adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah diterapkan. Lingkungan social, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi factor kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kondisi lingkungan eksternal dan internal. Pada kebijakan program quick wins presisi untuk lingkungan social cukup dibatasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat menganalisa bahwa kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik di lingkungan polda lampung masih kurang efektif dengan dibuktikan masih adanya oknum polri yang melanggar aturan dengan membawa mobil di lingkungan polda lampung tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan serta bergaya hedonisme hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap polri yang menerapkan hidup sederhana. Dan untuk politik polri seharusnya dituntut untuk netral atau tidak memihak satu sama lain akan tetapi masih ada oknum yang memihak dan menjadi profokator dalam ajang politik ini menjadi tugas polisi untuk mengawasi dan menindak oknum yang melanggar aturan tersebut.

ASPEK PENDUKUNG DAN ASPEK PENGHAMBAT

A. Aspek Pendukung

1. Komunikasi Antar Organisasi



Komunikasi menjadi penting dalam proses implementasi kebijakan karena merupakan alat dan mekanisme bagi pelaku kebijakan yang terlibat untuk menjalin interaksi (saling tukar informasi) dalam proses implementasi. Peran komunikasi selain untuk menyatukan persepsi atau pendapat tetapi juga sebagai alat melakukan koordinasi sehingga aktivitas masing – masing pelaku saling bersinergi. Akan sulit tercapai keberhasilan implementasi suatu kebijakan apabila komunikasi yang terjadi antar pelaku kurang berjalan secara baik atau bahkan tidak terjadi sama sekali.

Bahwa faktor komunikasi dari implementasi program quick wins presisi di polda lampung dapat dikatakan baik. Ini ditunjukkan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan kepada jajaran anggota polri dan ASN untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terkait program quick wins presisi ini dibuktikan dengan melakukan evaluasi kerja setiap satu bulan sekali dari pimpinan polda lampung untuk melihat sejauh mana program ini di laksanakan dengan baik. Untuk melakukan sosialisasi eksternal mengenai implementasi program quick wins presisi di lingkungan polda lampung belum di katakan baik dikarenakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang belum diterapkan sehingga masyarakat belum mengerti adanya program quick wins presisi di polda lampung.

2. Sikap Para Pelaksana

Sikap pelaksana atau implementor tentunya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan. Karena percuma suatu kebijakan dikeluarkan tetapi para pelaksana kebijakan tersebut memiliki sikap yang tidak sejalan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan. Para pelaksana atau implementor kebijakan program quick wins presisi dalam hal ini adalah jajaran anggota Kepolisian Polda Lampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat menganalisa bahwa data tersebut memiliki kesamaan dalam tujuan kebijakan dan ukuran kebijakan program quick wins presisi. Program ini berdasarkan pertimbangan supaya polri dapat dipercaya kembali dan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dengan baik. Hanya saja pelaksanaan program ini kurangnya pengawasan sehingga masih banyak oknum yang melanggar aturan.

B. Aspek Pendukung


1. Standar, Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat menganalisa bahwa dalam standar, tujuan dan sasaran kebijakan program quick wins presisi masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini di buktikan dengan masih adanya pelanggaran yang dilakukan polisi berkaitan dengan integritas dan anti korupsi, meningkatnya pengaduan masyarakat dan kurang responsive anggota polri dalam menangani masalah yang ada di masyarakat. Dari program ini polri dapat meningkatkan kegiatan yang bersifat membangun sehingga mampu mengakomodir dan mengatasi masalah di masyarakat dengan responsive dan dapat menjadi contoh terutama di bidang integritas dan anti korupsi. Dalam melakukan suatu implemmentasi kebijakan, tujuan dan sasaran suatu program yang dilaksanakan harus diidentifikasi dan di ukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengami kegagalan bila tujuan itu tidak di pertimbangkan. Dalam menentukan standar atau ukuran kebijakan serta sasaran dapat menggunakan pertanyaan yang menyatakan kriteria untuk mengevaluasi kinerja kebijakan program.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam imlementasi program quick wins presisi dapat berupa sumber daya yang bersifat mendukung seperti anggaran dan SDM. Ketersediaan sumber daya menjadi salah satu syarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan program. Sumber daya menjadi hal utama bagi terlaksananya suatu program. Tanpa sumber daya yang mencukupi, mustahil bagi program dapat dilaksanakan dengan baik karena sumber daya seperti anggaran dan sumber daya manusia atau kualitas individu yang harus sesuai sehingga pelaksanaan bisa efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat menganalisa bahwa dalam melakukan suatu implemmentasi kebijakan program yang dilaksanakan sesuai dengan sumber daya manusia dan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan program ini dengan baik perlu dibutuhkan anggaran yang cukup dan bisa dikatakan polda lampung mengelola anggaran dengan baik dan semua tersalurkan di setiap satuan kerja. Program ini juga harus didukung oleh SDM yang baik supaya berjalan sesuai dengan tujuan, untuk SDM di polda lampung dapat dikatakan kurang baik dikarenakan masih banyak oknum anggota yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat serta harus diperlukan pengawasan dengan baik agar dapat meningkatkan kinerja program serta melaksanakan kebijakan program dengan sungguh – sungguh sehingga tujuannya dapat terwujud.



3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam melihat karakteristik organisasi pelaksana, seperti yang dinyatakan Van Meter dan Van Horn maka tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, menjadi pusat perhatian pada organisasi pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian program kebijakan publik.

Karakteristik dari organisasi pelaksana kebijakan program quick wins presisi bersifat reformasi birokrasi. Para pembuat kebijakan program adalah penyelenggara dari pada kebijakan program quick wins presisi dalam hal ini adalah Presiden dan Kapolri. Kemudian pelaksana kebijakan program merupakan implementor yaitu jajaran personel kepolisian dengan instansi yang terkait yaitu Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat menganalisa bahwa reformasi birokrasi dan proses memperbaiki citra kepolisian yang dilakukan polda lampung masih belum berjalan dengan baik, contohnya masih ada oknum polisi yang masih melanggar hukum baik masalah ringan maupun berat, untuk tata kelola administrasi secara online di polda lampung belum efektif dikarenakan kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat belum mengerti, perlu meningkatkan pelayanan publik yang prima dengan merespon secara cepat masalah yang ada di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat merasa puas akan pelayanan yang diperoleh serta meningkatkan kualitas SDM, ini menjadi faktor utama dalam memperbaiki kinerja, jika sumber daya manusianya kurang baik maka akan terhambat pula dalam pelaksanaan program quick wins presisi dan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menerapkan reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran disiplin untuk tidak melakukan pelanggaran dan taat pada aturan yang ada.

4. Kondisi Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik

Upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kondisi lingkungan eksternal dan internal. Pada kebijakan program quick wins presisi untuk lingkungan social cukup dibatasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis dapat menganalisa bahwa di lingkungan polda lampung masih kurang efektif dengan dibuktikan masih adanya oknum polri yang melanggar aturan dengan membawa mobil di lingkungan polda lampung tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan serta bergaya hedonisme hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap polri yang menerapkan hidup sederhana. Dan untuk politik polri seharusnya dituntut untuk netral atau tidak memihak satu sama lain akan tetapi masih ada oknum yang memihak dan menjadi profokator dalam ajang politik ini menjadi tugas polisi untuk mengawasi dan menindak oknum yang melanggar aturan tersebut.


4. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul "Implementasi Program Quick Wins Presisi Dalam Menerapkan Budaya Integritas dan Anti Korupsi Di Polda Lampung". Berdasarkan hasil penelitian dan temuan – temuan di lapangan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya dapat dikatakan pelaksanaannya masih belum efektif. Dimana yang menyebabkan atas kurang berhasilnya pelaksanaan program Quick Wins Presisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

Pertama, sumber daya. Sumber daya dalam implementasi program quick wins presisi berupa sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Untuk sumber daya manusia masih banyak oknum polisi yang kurang akan kesadaran aturan yang berlaku, ini dibuktikan dengan masih adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan polisi dan meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat. Hal ini menyebabkan terhambatnya peningkatan kualitas anggota polisi. Namun dari segi anggaran atau sumber dana dinilai cukup baik, anggaran di salurkan kepada masing – masing satker sesuai dengan jumlah dan prosesnya tidak terlalu lama.

Kedua, dari segi sarana dan prasarana juga masih banyak memiliki kekurangan. Seharusnya sarana dan prasarana dianggap sebagai penunjang yang sangat penting dalam melakukan administrasi pengaduan. Masih terdapat berbagai kekurangan dari sarana dan prasarana seperti kondisi computer yang kurang baik ini menyebabkan proses administrasi atau surat – menyurat menjadi terganggu. Selanjutnya terkait dengan prasarana juga terdapat sedikit kekurangan khususnya di ruang penyidikan anggota yang memberikan keterangan dan penyimpanan berkas dirasa sangat sempit, hal ini dapat menghambat proses pelaksanaan program quick wins presisi.

Ketiga, dari segi sosialisasi. Dari segi sosialisasi di bagi menjadi 2 yaitu Sosialisasi internal itu sosialisasi eksternal. Sosialisasi internal dilakukan dari tingkat atas sampai tingkat bawah yang dimulai dari



Kepala Bagian (Kabag) sampai ke Personel anggota Polri, sosialisasi ini sudah dilakukan dan cukup baik. Sedangkan Sosialisai eksternal itu iyalah sosialisasi yang dilakukan dengan tujuan agar kebijakan program quick wins presisi dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Akan tetapi untuk melakukan sosialisasi eksternal ini polda lampung belum melakukan sosialisasi secara luas karena program ini masih mencakup di lingkungan Polda Lampung dan ini menyebabkan masyarakat belum mengetahui program quick wins presisi ini secara luas.

Keempat, dari segi pengawasan. Kurangnya pengawasan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya laporan dari masyarakat, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi di kalangan oknum kepolisian. Meskipun polri memiliki mekanisme pengawasan internal melalui Bidpropam, namun pengawasan ini seringkali tidak efektif dan tidak transparan mengakibatkan banyak pelanggaran yang dilakukan oknum polisi yang tidak di tindaklanjuti secara tuntas dan adil, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja polisi.

5. DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Rohman Arif. 2009. Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Edi Suharto, " Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial." (Bandung : Alfabeta, 2012) hal 78.
- Mukhamad Saekan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, hml.82
- Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hml. 72
- Joko Widodo, "Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public", (Malang, Bayumedia Publisher, 2012), hal 88.
- Joko Widodo, "Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public", (Malang, Bayumedia Publisher, 2012), hal 90-91
- Erwan Agus Dan Diah Rati, "Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia", (Yogyakarta, Gava Media, 2012), hal 20.
- Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, 2009, Manajemen Pendidikan, Jakarta:Kencana, hal. 349
- H. Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri),(Surabaya, Laskbang Grafika, 2007), hal. 54
- Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta, Lagsbang Presindo, 2008), hal.127

II. JURNAL


- Alfaqi, M. Z., Habibi, M. M., & Rapita, D. D. (2017). Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(3), 320-337.
- Buchory, M. S., & Swadayani, T. B. (2014). Implementasi program pendidikan karakter di SMP. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 5(3).
- Ellyani, D.M. Strategi Implementasi Budaya Integritas, Profesionalisme, Entrepreneurship (IPE) Sebagai Wahana Pengembangan Karakter Di SD Citra Berkat Surabaya.
- Indrajaya, A. N., Susanti, Y. F., Eddywidjaja, R., Heryudi, H., Setianto, C., & Juliana, J. (2021). Menumbuhkan Integritas melalui Karakter Anti Korupsi untuk Mempersiapkan Remaja menjadi Agen Perubahan. *Journal of Sustainable Community Development (JSCD)*, 3(1), 11-20.
- Pambudi, D. R., Budiati, A., & Nugroho, K. S. (2018). Evaluasi Program Quick Wins Pada Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Pertiwi, I. C. (2023). Reformulasi Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, UIN KHAS JEMBER).
- Prakoso, H. D. (2023). Peran Humas Polrestabes Semarang Dalam Mengelola Citra Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Melalui Aplikasi Libas (Doctoral dissertation, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang).
- Setiawati, A., Sihabudin, A., & Afrilla, N. (2009). Evaluasi Program Quick Wins Di Tingkat Internal Humas Kepolisian Daerah Banten (Studi Audit Kehumasan pada Kegiatan Distribusi Penerangan Satuan dan Inventarisir Nomor Telepon Siaga) (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 03, Number 06 2024

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



III. PERATURAN UNDANG - UNDANG

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins

Undang - undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang - undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

Peraturan RI No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian.

Peraturan RI No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Undang - undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.